

PENETAPAN – PENGGANTIAN – SEKRETARIS – SEKRETARIAT – PPK KECAMATAN HANTARA – KUNINGAN – PEMILU – 2024

Kpt 25 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA KECAMATAN HANTARA KABUPATEN KUNINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan Hantara dipandang perlu dilakukan Penggantian Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 43 Tahun 2022; KPT KPU No. 7 Tahun 2023; KPT KPU No 24 Tahun 2024; KPT Bupati Kuningan No. 284/KPTS.1112-Tapem/2023 Tentang Perubahan Kelima Atas KPT Bupati Kuningan No: 284/KPTS.19-TAPEM/2023.
- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Sdr. ling Solihin Budi Sonjaya, S.E sebagai Pengganti Staf Urusan Penyelenggaraan Teknis Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat Dan Hukum pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Hantara.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024.